



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta dan Pasal 42 ayat (9), Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian Dekan Fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dipandang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan sosiologis dan akademik terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ.
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ.
4. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas yang bersangkutan;
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang diberi tugas selain melaksanakan tridarma perguruan tinggi, sebagai pemimpin dan pejabat pengelola BLU.
9. Tugas tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNJ.
12. Penjaringan adalah proses penyampaian informasi dan identifikasi untuk mendapatkan bakal calon dekan dan wakil dekan.
13. Penyaringan adalah proses verifikasi data bakal calon sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk menetapkan calon dekan dan wakil dekan.
14. Pemilihan adalah proses penetapan calon Dekan dan Wakil Dekan.
15. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya dalam jabatannya.
16. Kuorum adalah jumlah minimum anggota senat yang harus hadir dalam rapat senat.

BAB II PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON DEKAN FAKULTAS

Pasal 2

Persyaratan umum untuk calon Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Dosen PNS aktif di UNJ;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. memiliki prestasi kerja pegawai pada setiap unsur paling rendah bernilai baik selama dua tahun terakhir (dibuktikan dengan SKP);
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dari hasil tes kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan pegawai negeri di rumah sakit pemerintah dengan biaya sendiri;
- g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan

- Surat Keterangan Bebas Narkotika (SKBN) dengan biaya sendiri;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak sedang dan/atau pernah menjalani hukuman disiplin PNS kategori sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik yang dinyatakan dengan surat keterangan;
 - m. tidak terlibat dan/atau masuk dalam organisasi terlarang
 - n. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan, yang dinyatakan secara tertulis.
 - o. telah mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - p. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UNJ ataupun di luar UNJ.

Pasal 3

- (1) Persyaratan khusus untuk calon Dekan Fakultas, terdiri atas:
- a. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
 - b. bergelar Doktor (S3);
 - c. jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah menjabat sebagai Koordinator Program Studi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya;
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas; dan
 - g. membuat rencana kerja dan mempresentasikannya dihadapan Sidang Senat Fakultas yang meliputi program pengembangan berikut:
 - 1. pengembangan mutu manajemen fakultas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNJ;
 - 2. pengembangan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3. pengembangan kuantitas dan kualitas kegiatan kemahasiswaan;
 - 4. pengembangan kerja sama dengan institusi lain, baik tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan pengembangan fakultas;
 - 5. program pengembangan lain yang dianggap perlu.

- (2) Penilaian Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh anggota Senat Fakultas sekurang-kurangnya memenuhi indikator sebagai berikut:
- a. visi pengembangan akademik fakultas dalam rangka pencapaian visi dan misi UNJ;
 - b. kemampuan dan pengalaman manajerial;
 - c. kepemimpinan transformasional dan edukasional;
 - d. kemampuan dan pengalaman membangun jejaring; dan
 - e. kemampuan berkomunikasi dengan baik.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS

Pasal 4

Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. pemilihan calon; dan
- c. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kesatu Tahap Penjaringan

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan dekan;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan oleh ketua panitia berdasarkan jadwal umum yang ditetapkan oleh Rektor UNJ.
 - c. pengumuman penjaringan;
 - d. pendaftaran bakal calon;
 - e. seleksi administrasi; dan
 - f. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang dipilih dari anggota Senat Fakultas;
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas.

- (6) Rektor menetapkan panitia pemilihan dekan atas usul senat fakultas.
- (7) Panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pengumuman pemilihan calon dekan.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan:
 - a. menyampaikan informasi atau pengumuman tentang proses penjurangan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Dekan;
 - b. membuat alur dan jadwal proses penjurangan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Dekan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. melaksanakan pendaftaran bakal Calon Dekan;
 - d. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Dekan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 - e. menyusun daftar nama Bakal Calon Dekan sementara;
 - f. menyampaikan daftar nama Bakal Calon Dekan sementara kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi daftar Bakal Calon Dekan;
 - g. melaksanakan sosialisasi Bakal Calon Dekan dan/atau Calon Dekan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - h. mengorganisasikan penyampaian program kerja Bakal Calon Dekan berdasarkan Visi dan Misi UNJ pada sidang Senat Fakultas;
 - i. mengupayakan agar proses pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila;
 - j. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan jika tidak tercapai kata mufakat dalam proses musyawarah; dan
 - k. menyiapkan rancangan tata tertib tambahan sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan Calon Dekan jika diperlukan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah proses pemilihan Dekan berlangsung.

Pasal 7

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi bakal calon dekan sesuai persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan.
- (3) Dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 4 (empat) orang bakal

calon dekan, panitia melakukan perpanjangan waktu penjangkaran selama 5 (lima) hari kerja.

- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu penjangkaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapatkan 4 (empat) orang bakal calon dekan, ketua senat fakultas dengan persetujuan anggota senat fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon dekan dan tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (5) Senat fakultas menetapkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dilakukan pemilihan.

Bagian Kedua Tahap Pemilihan

Pasal 8

- (1) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat untuk mendapatkan 3 (tiga) calon dekan.
- (2) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat senat fakultas sebagai berikut:
 - a. penyampaian program kerja bakal calon dekan;
 - b. penilaian bakal calon dekan oleh anggota senat fakultas;
 - c. pemilihan calon dekan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat untuk menentukan 3 calon dekan;
 - d. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk menentukan 3 calon dekan;
 - e. senat fakultas menyampaikan 3 nama calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau huruf d melalui ketua senat fakultas kepada Rektor.
- (3) Rapat senat fakultas untuk tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. rapat senat fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas;
 - b. dalam hal rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit rapat senat fakultas belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja;

- d. dalam hal setelah ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja belum terpenuhi kuorum, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan dan Pelantikan

Pasal 9

- (1) Ketua Senat Fakultas mengajukan 3 (tiga) calon Dekan kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan dan berkas kelengkapan administrasi lainnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan Dekan.
- (2) Rektor memilih dan menetapkan salah satu calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai Dekan.
- (3) Rektor melantik dekan sesuai tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan yang menjabat, kecuali hari libur atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pelantikan pada tanggal tersebut.

Pasal 10

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Apabila masa jabatan Dekan berakhir dan Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan sampai Dekan definitif dilantik.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS

Pasal 11

- (1). Dekan Fakultas diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan UNJ;
 2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 4. badan usaha di dalam maupun di luar UNJ; atau
 5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNJ.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - g. melanggar kode etik Dosen UNJ; atau

- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2). Pemberhentian Dekan Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1). Dalam hal Dekan Fakultas berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan Fakultas pengganti.
- (2). Dekan Fakultas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan Fakultas yang digantikan.
- (3). Apabila Dekan Fakultas pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan Fakultas yang terdahulu lebih dari 2 (dua), masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 13

Dalam hal Dekan Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan Fakultas sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002